

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bersifat membatasi keikutsertaan ASN untuk mengisi jabatan publik melalui Pemilu/Pilkada dan mewajibkan ASN yang ingin ikut dalam kontestasi dalam Pemilu/Pilkada harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak saat mendaftar. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 dinyatakan berpotensi melanggar hak-hak politik ASN untuk memilih dan dipilih. Sebagai akibatnya maka negara dalam hal ini pemerintah dan/ atau pemerintah daerah kehilangan potensi-potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam diri para mantan ASN. ASN yang tidak terpilih menjadi pimpinan daerah.
2. Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Hak ASN

dalam pencalonan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota), berdasarkan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dibatasi dengan alasan diantaranya tuntutan netralitas, profesionalitas, dan tanggungjawab jabatan ASN.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis menyarankan beberapa hal terkait hak politik Aparatur Sipil Negara dalam hal pencalonan sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Apabila seorang ASN mencalonkan diri dalam Pilkada seharusnya hanya non-aktif sementara sebagai ASN selama mengikuti tahapan Pemilu/Pilkada.
2. Apabila sudah menjadi peserta dan tidak terpilih, maka dapat kembali pada posisinya sebagai ASN.
3. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus merevisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 119 dan 123 ayat (3) yang mengatur tentang pengunduran diri ASN dari statusnya sebagai ASN jika ingin maju dalam kontestasi pengisian jabatan publik melalui Pemilu/Pilkada.